

- a. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik;
 - b. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; dan
 - c. ruang evakuasi skala kota dapat memanfaatkan ruang terbuka publik yang cukup besar meliputi alun-alun kota, lapangan olahraga, halaman, dan/atau gedung pelayanan umum.
- (2) Jalur evakuasi bencana alam banjir meliputi :
- a. ruas jalan Margasari- Muara Muning- Rantau; dan
 - b. ruas jalan Muara Muning - Sungai Kandang – Rantau.
- (3) Ruang evakuasi bencana alam banjir meliputi :
- a. Kecamatan Candi Laras Utara;
 - b. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 - c. Kecamatan Tapin Tengah.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;



- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 24

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a seluas kurang lebih 11.362 (sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua) hektar berada di Kecamatan Piani, Kecamatan Lokpaikat dan Kecamatan Hatungan.

Paragraf 2

**Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya**

Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Salam Babaris;
 - b. Kecamatan Hatungan;
 - c. Hulu Sungai Tapin meliputi :
 1. Kecamatan Piani;
 2. Kecamatan Bungur; dan
 3. Kecamatan Tapin Utara.
 - d. Hulu Sungai Negara meliputi :
 1. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 2. Kecamatan Candi Laras Selatan.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c pada wilayah Kabupaten terdiri atas :

- a. Kawasan Sempadan Sungai;
- b. Kawasan Sekitar Danau dan Waduk;
- c. Kawasan Sekitar Mata Air; dan
- d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan.

Pasal 27

- (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi :
 - a. Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 258 (dua ratus lima puluh delapan) hektar;
 - b. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 548 (lima ratus empat puluh delapan) hektar;
 - c. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 843 (delapan ratus empat puluh tiga) hektar;
 - d. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar;
 - e. Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
 - f. Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 879 (delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektar; dan
 - g. Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) hektar.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. kawasan sempadan sungai ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter di kiri kanan sungai besar, dan 50 (lima puluh) meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman; dan
 - b. kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman yaitu berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 (sepuluh) – 15 (lima belas) meter.

Pasal 28

- (1) Kawasan sekitar danau dan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi :
 - a. Danau Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat;
 - b. Waduk Tapin di Kecamatan Piani; dan
 - c. Waduk Tapin di Kecamatan Bungur.
- (2) Kawasan sekitar danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau
 - b. daratan sepanjang tepian waduk lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik.

Pasal 29

- (1) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi :
 - a. mata air di Desa Hatungan, Desa Batu Hapu, Desa Gunung Ulin, Desa Kembang Kuning, dan Kecamatan Binuang;
 - b. mata air di Desa Baramban, Desa Bagandah, Desa Batu Ampar, Desa Harakit, Desa Balawaian, Desa Batung-Lapin, Desa Miawa, Desa Gunung Barung, Desa Buni'in Kecamatan Piani;
 - c. mata air di Desa Rantau Bujur, Desa Hangui, Desa Linuh, Desa Limpana, Kecamatan Bungur; dan
 - d. mata air di Desa Matang Batas, Desa Asam Randah, Desa Bagak, Sarang Burung Tungkap Kecamatan Hatungun. kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di lokasi hulu sungai dan mata air.
- (2) Penetapan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.

Pasal 30

- (1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d yaitu berbentuk satu hamparan, jalur, atau kombinasi dari bentuk hamparan dan jalur, serta didominasi tumbuhan, terdapat di kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten dengan ketentuan luas minimal 30 (tiga puluh) % dari luas kawasan perkotaan yang terdiri atas 20 (dua puluh) % ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) % ruang terbuka hijau privat.
- (2) Rencana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai berikut:
 - a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) diarahkan sebagai taman kota, pulau jalan, jalur tanaman di sepanjang kiri kanan jalan utama, pesisir pantai, daerah sekitar permukiman berlereng curam dan sabuk hijau sebagai perbatasan wilayah kabupaten; dan
 - b. memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, visual dan tidak mengganggu fungsi utama Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 31

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf d meliputi :

- a. Situs Candi Laras di Desa Candi Laras Kecamatan Candi Laras Utara;
- b. Masjid Al Mukkarramah di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara;
- c. Masjid Al Istiqamah di Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- d. Makam Datu Sanggul di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- e. Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi Lawahan Kecamatan Tapin Selatan;



- f. Makam Datu Suban di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- g. Makam Syech Salman Al-Farisi Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- h. Makam Tasan Panyi di Kecamatan Tapin Utara;
- i. Mesjid Baiturrahman di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah;
- j. Makam Datu Syarifah Aminah di Desa Binuang Kecamatan Binuang;
- k. Makam Haji Muhammad di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara;
- l. Makam Nursitiwana di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan;
- m. Mesjid An Nur di Desa Parigi Kecamatan Bakarangan;
- n. Makam HM. Sa'ad di Desa Kesumagiri Kecamatan Bungur;
- o. Makam Duta Nuraya di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan; dan
- p. Mesjid Asura di Desa Labung Kecamatan Tapin Tengah.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 32

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam terdiri atas :
 - a. kawasan rawan longsor; dan
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kecamatan Bungur;
 - b. Kecamatan Piani; dan
 - c. Kecamatan Hatungun.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kecamatan Candi Laras Utara;
 - b. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 - c. Kecamatan Tapin Tengah.

Paragraf 6
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 33

Kawasan lindung lainnya di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f berupa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) daratan Bakarangan seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar di Kecamatan Bakarangan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budaya

Pasal 34

Kawasan budaya di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 1 huruf b terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perkebunan;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan permukiman;
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 35

- (1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a seluas kurang lebih 15.074 (lima belas ribu tujuh puluh empat) hektar terdiri atas :
 - a. Hutan Produksi Tetap (HP);
 - b. Hutan Produksi Konversi (HPK) ; dan
 - c. Hutan Produksi Terbatas (HPT).



- (2) Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 6.859 (enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 621 (enam ratus dua puluh satu) hektar;
 - b. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar;
 - c. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) hektar; dan
 - d. Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 1.030 (seribu tiga puluh) hektar.
- (3) Hutan Produksi Konversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 7.292 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Candi laras Utara.
- (4) Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 924 (sembilan ratus dua puluh empat) hektar berada di Kecamatan Hatungun.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura; dan
 - c. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan pertanian lahan basah;
 - b. kawasan pertanian lahan kering; dan
 - c. kawasan tanaman pangan berkelanjutan.
- (3) Kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 45.904 (empat puluh lima ribu sembilan ratus empat) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Bakarangan seluas kurang 4.480 (empat ribu empat ratus delapan puluh) hektar;
 - b. Kecamatan Binuang seluas kurang 2.474 (dua ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar;

- c. Kecamatan Bungur seluas kurang 306 (tiga ratus enam) hektar;
 - d. Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang 13.296 (tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh enam) hektar;
 - e. Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang 14.762 (empat belas ribu tujuh ratus enam puluh dua) hektar;
 - f. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang 1.555 (seratus lima ratus lima puluh lima) hektar;
 - g. Kecamatan Salam Babaris seluas kurang 41 (empat puluh satu) hektar;
 - h. Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang 3.896 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam) hektar;
 - i. Kecamatan Tapin Tengah seluas kurang 4.304 (empat ribu tiga ratus empat) hektar; dan
 - j. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang 790 (tujuh ratus sembilan puluh) hektar.
- (4) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 8.281 (delapan ribu dua ratus delapan puluh satu) hektar yang terdiri dari lahan tegal/kebun ditambah lading/huma yang meliputi:
- a. Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 462 (empat ratus enam puluh dua) hektar;
 - b. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 569 (lima ratus enam puluh sembilan) hektar;
 - c. Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 1.689 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan) hektar;
 - d. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 385 (tiga ratus delapan puluh lima) hektar;
 - e. Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 320 (tiga ratus dua puluh) hektar;
 - f. Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) hektar; dan
 - g. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hektar.
- (5) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan pertanian lahan basah yang akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kawasan peruntukan hortilkultura sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
- a. komoditas jeruk seluas 1.151 (seribu seratus lima puluh satu) hektar meliputi :



1. Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 81 (delapan puluh satu) hektar;
 2. Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektar;
 3. Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar;
 4. Kecamatan Tapin Tengah seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar;
 5. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 121 (seratus dua puluh satu) hektar;
 6. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar;
 7. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar;
 8. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;
 9. Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar;
 10. Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hektar; dan
 11. Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hektar.
- b. komoditas pisang berada di Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun; dan
 - c. komoditas cabe besar berada di Desa Kaladan Kecamatan Candi Laras Utara.
- (7) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan ternak besar, kecil dan unggas, tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas yang diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi :
- a. ternak besar dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan dalam arti luas meliputi :
 1. ternak sapi potong terdapat di Kecamatan Binuang, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan Kecamatan Tapin Utara; dan

2. ternak kerbau terdapat di Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Candi Laras Selatan, dan Kecamatan Candi Laras Utara.
- b. ternak kecil berupa ternak kambing dan domba dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi :
1. Kecamatan Binuang;
 2. Kecamatan Hatungun;
 3. Kecamatan Tapin Selatan;
 4. Kecamatan Salam Babaris;
 5. Kecamatan Bungur;
 6. Kecamatan Piani; dan
 7. Kecamatan Tapin Utara.
- c. ternak unggas dikembangkan dalam bentuk usaha ternak ayam ras, ayam buras dan itik diarahkan untuk tidak berdampingan langsung dengan kawasan permukiman, sebarannya meliputi :
1. Kecamatan Bungur;
 2. Kecamatan Tapin Tengah;
 3. Kecamatan Bakarangan;
 4. Kecamatan Lokpaikat;
 5. Kecamatan Piani;
 6. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 7. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 8. Kecamatan Tapin Utara.
- d. aneka ternak dikembangkan dalam bentuk usaha ternak kelinci dan burung puyuh dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi :
1. Kecamatan Binuang;
 2. Kecamatan Hatungun;
 3. Kecamatan Tapin Tengah; dan
 4. Kecamatan Bakarangan.

- e. kawasan pengembangan ternak terpadu dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi :
1. Kecamatan Tapin Tengah;
 2. Kecamatan Bakarangan;
 3. Kecamatan Lokpaikat; dan
 4. Kecamatan Hatungun.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 37

- (1) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c seluas kurang lebih 94.422 (sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua) hektar terdiri atas :
 - a. kawasan perkebunan besar; dan
 - b. kawasan perkebunan rakyat.
- (2) Kawasan perkebunan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. komoditas kelapa sawit meliputi :
 1. Kecamatan Tapin Tengah;
 2. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 3. Kecamatan Candi Laras Utara;
 4. Kecamatan Binuang;
 5. Kecamatan Tapin Selatan;
 6. Kecamatan Bakarangan; dan
 7. Kecamatan Lokpaikat.
 - b. komoditas karet meliputi:
 1. Kecamatan Bungur;
 2. Kecamatan Salam Babaris; dan
 3. Kecamatan Tapin Utara.
- (3) Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. komoditas kelapa sawit meliputi :
 1. Kecamatan Tapin Tengah;
 2. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 3. Kecamatan Candi Laras Utara;
 4. Kecamatan Binuang;

5. Kecamatan Tapin Selatan;
 6. Kecamatan Bakarangan; dan
 7. Kecamatan Lokpaikat.
- b. komoditas karet meliputi :
1. Kecamatan Tapin Selatan;
 2. Kecamatan Piani;
 3. Kecamatan Bungur;
 4. Kecamatan Salam Babaris;
 5. Kecamatan Lokapikat;
 6. Kecamatan Binuang; dan
 7. Kecamatan Hatungun.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d di wilayah Kabupaten terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdapat di :
 - a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - b. Kecamatan Candi Laras Utara;
 - c. Kecamatan Bakarangan;
 - d. Kecamatan Tapin Tengah;
 - e. Kecamatan Tapin Selatan;
 - f. Kecamatan Tapin Utara;
 - g. Kecamatan Lokpaikat;
 - h. Kecamatan Binuang; dan
 - i. Kecamatan Bungur.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa kawasan budidaya kolam, keramba dan minapadi tersebar di seluruh kecamatan.



- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - b. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 - c. Kecamatan Bakarangan.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terdiri atas :
- a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; dan
 - d. batubara.
- (2) Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. emas meliputi :
 1. Desa Kelumpang Kecamatan Salam Babaris; dan
 2. Desa Miawa Kecamatan Piani.
 - b. mangan terdapat di Kecamatan Piani; dan
 - c. besi terdapat di Kecamatan Piani.
- (3) Mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. intan berada di Desa Miawa Kecamatan Piani;
 - b. kaolin meliputi :
 1. Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 2. Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat;
 3. Desa BINDERANG Kecamatan Lokpaikat;
 4. Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat; dan
 5. Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris.
 - c. batu lempung (clay, blay clay, fire clay) meliputi:
 1. Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
 2. Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris;
 3. Desa Pualamsari Kecamatan Binuang;
 4. Desa Bungur Kecamatan Bungur;



5. Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan;
 6. Desa Sidodadi Kecamatan Lokpaikat.
- d. batu gamping kapur meliputi:
1. Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
 2. Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun;
 3. Desa Pualamsari Kecamatan Binuang;
 4. G. Tarungin Kecamatan Hatungun;
 5. G. Kapayang;
 6. G. Batu Dinding Kecamatan Bungur;
 7. G. Talikur Kecamatan Bungur;
 8. G. Barung Kecamatan Piani;
 9. G. Pulankapitu Kecamatan Piani;
 10. Desa Beramban Kecamatan Piani;
 11. Desa Talikur Kecamatan Bungur;
 12. Desa Pantai walang Kecamatan Bungur;
 13. G. Lampinit Kecamatan Bungur;
 14. 16B Sandar Kecamatan Salam Babaris;
 15. Desa Batu Ampar Kecamatan Piani;
 16. Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan; dan
 17. Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris.
- e. batu pasir kuarsa meliputi:
1. Desa Kambang Kuning Kecamatan Binuang;
 2. G. Gambir Kecamatan Tapin Selatan;
 3. G. Galumbang;
 4. Desa Tungkap Kecamatan Binuang;
 5. Sido Mukti Kecamatan Hatungun;
 6. Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan;
 7. Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 8. Karang Nangka Kecamatan Hatungun;
 9. Tungkap Kecamatan Binuang;
 10. Desa Burakai Kecamatan Hatungun;
 11. Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
 12. Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan;
 13. Desa Tampunang Hulu Kecamatan Bungur;
 14. Desa Banua Padang Kecamatan Bungur; dan
 15. Desa Harapan Masa Kecamatan Bungur.



- f. fosfat meliputi:
1. Desa Beramban Kecamatan Piani;
 2. Desa Talikur Kecamatan Piani;
 3. G. Lampinit Kecamatan Bungur;
 4. Kecamatan Piani; dan
 5. Kecamatan Salam Babaris.
- (4) Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. granit meliputi :
1. G. Batu Dikalang Kecamatan Piani;
 2. G. Karau Kecamatan Piani;
 3. G. Datar Gatus Kecamatan Piani;
 4. G.Hatalayang Kecamatan Piani;
 5. Desa Harakit Kecamatan Piani;
 6. Desa Batung Kecamatan Piani;
 7. Desa Bagandah Kecamatan Piani;
 8. Desa Belawaian Kecamatan Piani; dan
 9. Desa Ranai Kecamatan Piani.
- b. andesit meliputi:
1. G. Bagak – Asam Randah Kecamatan Hatungun;
 2. G. Batu Belawang;
 3. G.Haripit Kecamatan Hatungun;
 4. G.Batuago Kecamatan Hatungun;
 5. Desa Hariaman Kecamatan Piani;
 6. Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani; dan
 7. Desa Sambung Makmur Kecamatan Piani;
- c. marmer meliputi
1. Gunung Talikur Kecamatan Piani; dan
 2. Gunung Talikur Kecamatan Hatungun.
- d. pasir meliputi:
1. Desa Shabah Kecamatan Bungur;
 2. Desa Tampunang Hilir Kecamatan Bungur;
 3. Desa Timbung Kecamatan Bungur; dan
 4. Desa Banua Padang Hilir Kecamatan Bungur.

- e. tanah urug meliputi:
 - 1. Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat;
 - 2. Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 - 3. Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang;
 - 4. Desa Karang Putih Kecamatan Binuang;
 - 5. Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat; dan
 - 6. Desa Bataratat Kecamatan Lokpaikat.
- (5) Batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Format Warukin dan Format Tanjung meliputi:
 - a. Kecamatan Binuang;
 - b. Kecamatan Tapin Selatan;
 - c. Kecamatan Bungur;
 - d. Kecamatan Salam Babaris; dan
 - e. Kecamatan Lokpaikat.
- (6) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 6.188 (enam ribu seratus delapan puluh delapan) hektar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan lokasinya tersebar setelah mendapatkan perijinan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f seluas kurang lebih 46.529 (empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh sembilan) hektar terdiri atas :
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan;
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. permukiman baru skala besar yang dikembangkan meliputi:
 - 1. Kecamatan Tapin Utara;
 - 2. Kecamatan Binuang; dan
 - 3. Kecamatan Candilaras Selatan.



- b. kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar perkotaan PKLp, PPK dan PPL meliputi:
 - 1. Kecamatan Bakarangan;
 - 2. Kecamatan Lokpaikat;
 - 3. Kecamatan Bungur;
 - 4. Kecamatan Piani;
 - 5. Kecamatan Salam Babaris;
 - 6. Kecamatan Hatungun;
 - 7. Kecamatan Tapin Selatan;
 - 8. Kecamatan Tapin Tengah; dan
 - 9. Kecamatan Candilaras Utara.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar di sekitar daerah pertanian meliputi seluruh desa di Kabupaten; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g terdiri atas:
 - a. industri besar;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) hektar di Kecamatan Candi Laras Utara.
- (3) kawasan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. industri minyak Kelapa Sawit meliputi:
 - 1. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 - 2. Kecamatan Candi Laras Selatan.

- b. industri pengolahan karet *crumb rubber* di Kecamatan Tapin Selatan; dan
 - c. industri bricket batu bara di Kecamatan Tapin Selatan.
- (4) Kawasan industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kerajinan keramik di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 - b. agro-industri di Kecamatan Candilaras Utara dan Kecamatan Candilaras Selatan;
 - c. sentra industri kecil di Kecamatan Binuang;
 - d. industri perikanan terbatas di Kecamatan Candilaras Utara; dan
 - e. industri non polutan di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Candi Laras Selatan.
- (5) Kawasan industri tertentu untuk industri besar, industri menengah dan skala mikro, kecil dapat didirikan terpadu dengan kawasan permukiman dengan memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 42

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h di wilayah kabupaten terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pariwisata alam;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. wisata alam Rute Miawa Loksado di Kecamatan Piani;
 - b. wisata alam Binuang di Kecamatan Binuang;
 - c. wisata alam Pandahan di Kecamatan Tapin Tengah;
 - d. wisata alam air terjun Hangui di Kecamatan Bungur;
 - e. wisata alam air terjun Mandian Junit di Kecamatan Piani;
 - f. wisata alam air terjun Durian Takah di Kecamatan Piani;
 - g. wisata alam Paranginan Ratu di Kecamatan Lokpaikat;
 - h. wisata alam Gunung Lampinit di Kecamatan Bungur;

- i. wisata alam Gunung Bilanang di Kecamatan Bungur;
 - j. wisata alam Tirta Sungai Margasari di Kecamatan Candi laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara;
 - k. wisata Goa Batu Hapu di Kecamatan Binuang; dan
 - l. wisata Goa Baramban di Kecamatan Piani.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. kawasan wisata budaya :
 - 1. perahu naga di Kecamatan candi laras Utara;
 - 2. maayun anak di Kecamatan Tapin Utara;
 - 3. situs candi Laras di Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 - 4. aruh ganal di Kecamatan Piani.
 - b. kawasan wisata religius :
 - 1. makam Datuk Sanggul di Kecamatan Tapin Selatan;
 - 2. makam Syech Salman Al Parisi di Kecamatan Bakarangan; dan
 - 3. majelis ta'lim di Kecamatan Tapin Tengah.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. wisata agro SMK Negeri I Tapin di Kecamatan Tapin Selatan; dan
 - b. kerajinan anyaman di kecamatan Candi Laras Selatan.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i meliputi:
- a. kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - c. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. fasilitas perkantoran pemerintahan meliputi:
 - 1. fasilitas perkantoran pemerintahan skala wilayah Kabupaten yang tersebar di Kawasan Perkotaan Rantau Baru;

2. fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan yang tersebar di Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan; dan
 3. fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/keurahan yang tersebar di tiap pusat-pusat desa/keurahan.
- b. fasilitas pendidikan meliputi:
1. fasilitas pendidikan tinggi Salman Al-Farisi berada di Kecamatan Tapin Selatan;
 2. fasilitas pendidikan menengah meliputi SMP, SMA dan sejenisnya mempertahankan faslitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung; dan
 3. fasilitas pendidikan dasar mempertahankan faslitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.
- c. fasilitas kesehatan meliputi:
1. fasilitas kesehatan pelayanan wilayah tersebar di Kawasan Perkotaan Rantau Baru, Margasari Baru, dan Binuang Baru;
 2. fasilitas kesehatan skala pelayanan kecamatan mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuanjumlah penduduk pendukung.
- d. fasilitas peribadatan dikembangkan dengan mempertahankan fasilitas peribadatan yang telah ada yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten dan pengembangan fasilitas peribadatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jumlah penduduk pendukung;
- e. fasilitas rekreasi dan olah raga meliputi:
1. Taman-Taman Kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota terdiri atas taman lingkungan perumahan, taman skala RT/RW, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala kota;
 2. Lapangan umum atau lapangan olah raga skala RT/RW, skala desa, skala kecamatan dan skala kabupaten atau skala kota;
 3. Lapangan olah raga skala kecil seperti lapangan sepak bola, volley, basket, bulu tangkis, futsal, tenis dan lainnya tersebar di dalam kawasan permukiman; dan
 4. Stadion Mini Binuang di Kecamatan Binuang;
 5. Stadion Internasional Binuang di Kecamatan Binuang;
 6. Sirkuit Balipat di Kecamatan Binuang;
 7. Lapangan Tennnis Indoor di Kecamatan Binuang;
 8. Stadion Datu Muning di Kecamatan Tapin Utara;

9. Gedung Sultan Kuning di Kecamatan Tapin Utara; dan
 10. Sirkuit Tebing Tinggi di Kecamatan Bungur.
- (3) Kawasan fasilitas perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah seperti pasar wilayah, pusat pertokoan, atau perdagangan modern diarahkan tersebar di:
 1. Kawasan Rantau Baru;
 2. Kawasan Margasari Baru;
 3. Kawasan Binuang Baru; dan
 4. Kawasan Pelabuhan Sungai Puting.
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan seperti pasar kecamatan, kelompok pertokoan, maupun perdagangan modern skala kecamatan tersebar di kawasan perkotaan berfungsi PPK atau kawasan perdesaan berfungsi PPL; dan
 - c. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal seperti pasar desa, kelompok pertokoan tersebar di tiap desa atau tiap lingkungan permukiman.
- (4) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Kawasan Militer Angkatan Darat berada di Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat;
 - b. Komando Rayon Militer tersebar di wilayah Kabupaten;
 - c. Kawasan Kepolisian meliputi:
 1. Kepolisian Resort berada di Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat; dan
 2. Kepolisian Sektor tersebar di wilayah Kabupaten.

BAB VI

RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Rencana penetapan kawasan strategis yang ada di wilayah Kabupaten terdiri atas :
- a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.

- (2) Rencana Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 45

- (1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kawasan Rawa Batang Banyu yang meliputi:
- a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - b. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 - c. Kecamatan Tapin Tengah.
- (3) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berada di kawasan tertentu di Pegunungan Meratus sebagai daerah pertahanan darat dan daerah pertahanan udara, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan daerah ujicoba persenjataan.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 46

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya;

- c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Kawasan Rantau Baru;
 - b. Kawasan Binuang Baru;
 - c. Kawasan Margasari Baru;
 - d. Kawasan Pelabuhan Sungai Puting;
 - e. Km 94 Kecamatan Binuang; dan
 - f. Km 101 Kecamatan Tapin Selatan.
- (3) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kawasan Pelestarian Budaya Adat Maayun Anak di Kecamatan Tapin Utara.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Waduk Tapin sebagai Pembangkit Energi Listrik berada di Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani.
- (5) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Hutan Lindung di Kecamatan Piani.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Arahan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
- a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi sumber pendanaan;
 - d. indikasi pelaksana kegiatan; dan
 - e. indikasi waktu pelaksanaan.

- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi yang berada pada lingkup wilayah kabupaten.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Dana Pemerintah;
 - b. Dana Pemerintah Provinsi;
 - c. Dana Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Pendanaan lainnya.
- (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - e. Swasta; dan
 - f. Masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan tahun 2034 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap meliputi :
 - a. tahap pertama tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
 - b. tahap kedua tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
 - c. tahap ketiga tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
 - d. tahap keempat tahun 2030 sampai dengan 2034.
- (7) Indikasi Program Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 48

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan
 - b. perwujudan sistem prasarana wilayah.
- (2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan sistem perkotaan meliputi:
 1. pengembangan PKL Rantau Baru;
 2. pengembangan PKLp pengembangan pusat kegiatan lokal promosi di perkotaan Margasari Baru dan Binuang Baru;
 3. pengembangan PPK;
 4. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) di seluruh perkotaan Kabupaten; dan
 5. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
 - b. pengembangan sistem perdesaan meliputi
 1. pengembangan PPL;
 2. pengembangan pusat agrobisnis di perdesaan atau desa pusat pertumbuhan.
- (3) Indikasi program utama perwujudan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. perwujudan sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :
 1. pengembangan jaringan arteri primer;
 2. pengembangan jaringan jalan kolektor;
 3. pengembangan jaringan jalan lokal;
 4. pengembangan jaringan jalan lingkaran barat dan lingkaran timur;
 5. peningkatan jalan antar pusat kegiatan;
 6. pengadaan infrastruktur penunjang agropolitan;
 7. peningkatan jalan penghubung desa dan kota;
 8. pembangunan jembatan;
 9. pemeliharaan jembatan;
 10. pembangunan terminal dan sub terminal;
 11. pembangunan infrastruktur pendukung terminal;
 12. peningkatan pelayanan angkutan;
 13. peremajaan angkutan umum; dan
 14. pembangunan jembatan timbang.

- b. perwujudan sistem perhubungan sungai dan penyeberangan, meliputi :
 1. pengembangan lintas pelayaran sungai lintas kabupaten;
 2. pengembangan Dermaga Margasari;
 3. pengembangan angkutan khusus pertambangan dan perkebunan; dan
 4. pengembangan daerah kawasan pelabuhan.
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi :
 1. pengembangan PLTU;
 2. pengembangan PLTD;
 3. pengembangan GITM;
 4. pengembangan jaringan listrik SUTT;
 5. pengembangan SUTR; dan
 6. peningkatan pelayanan kapasitas listrik di seluruh wilayah Kabupaten.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 1. peningkatan wilayah pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan di seluruh kecamatan;
 2. pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi;
 3. pengembangan sistem telepon nirkabel sebagai jaringan internet murah di kawasan perdesaan; dan
 4. pengembangan tower *Base Transmitter System* (BTS) dan menara telekomunikasi dengan pengelolaan secara bersama di seluruh kecamatan.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi :
 1. pemeliharaan dan pemanfaatan sungai;
 2. normalisasi sungai dan saluran irigasi;
 3. pengelolaan sumber daya air sesuai dengan pola sumber daya wilayah sungai;
 4. pengembangan waduk dan danau;
 5. pemeliharaan jaringan irigasi;
 6. peningkatan operasional prasarana jaringan irigasi;
 7. peningkatan embung;
 8. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air;
 9. pengawasan dan pencertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dangkal dan sumber air tanah dalam;

10. pembangunan prasarana air berupa pipanisasi air bersih dan bak penampungan air; dan
 11. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan air baku untuk air minum di seluruh kecamatan.
- f. perwujudan sistem jaringan pengelolaan lingkungan, meliputi:
1. pengadaan TPA;
 2. pengembangan sistem pengelolaan sampah melalui pembangunan TPST;
 3. penyediaan tempat sampah organik dan non organik di kawasan perkotaan;
 4. pembentukan manajemen pengelolaan sampah terpadu;
 5. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang, dan pemilahan antara organik dan non organik.
 6. pengembangan IPLT Industri
 7. pengembangan IPAL Rumah Sakit;
 8. pengembangan drainase;
 9. pengembangan jaringan air bersih; dan
 10. pembangunan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum.
- g. perwujudan ruang evakuasi bencana berupa pengembangan ruang evakuasi bencana.

Bagian Ketiga

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 49

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. penetapan tapal batas kawasan lindung;
 - b. reboisasi kawasan yang rusak; dan
 - c. peningkatan sarana dan prasarana mitigasi di daerah rawan bencana melalui penyediaan sistem peringatan dini.

- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penetapan dan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan;
 - b. pengembangan hortikultura unggulan;
 - c. pengembangan kawasan perkebunan besar dan kecil;
 - d. pemantapan perizinan kawasan tambang dan reklamasi pasca tambang;
 - e. pengembangan kawasan budidaya perikanan;
 - f. pengembangan kawasan industri besar, industri sedang, dan industri rumah tangga;
 - g. pengembangan zona dan paket-paket wisata;
 - h. penyediaan rumah yang layak huni; dan
 - i. pengembangan kawasan budidaya lainnya.

Bagian Keempat

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 50

Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. program perwujudan kawasan strategis ekonomi;
- b. program perwujudan kawasan strategis sosial budaya;
- c. program perwujudan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- d. penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis di setiap lokasi kawasan strategis.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai :
 - a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan;
 - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
 - c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;

